



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800/014 / . 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan kegiatan penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen (NSPK), maka untuk melaksanakan penginputan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk Admin Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Admin Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen (NSPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

- a. menghimpun data pendukung sebagai obyek penilaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen (NSPK);
- b. melakukan *update* data terkait penilaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen (NSPK); dan
- c. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka penghimpunan data pendukung penilaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen (NSPK).

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


f WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Admin yang bersangkutan;
 8. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800 / 014 / 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

PENUNJUKAN ADMIN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA MANAJEMEN DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	CHANDRA BACHTIAR, SE NIP. 19830709 200801 1 006 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


f WIDODO